



PERDA 3 TAHUN
PELAYANAN INI
GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON JERUK**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 001 / A.6 / 31.73.05.1001 / -1.851.192 / 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Jeruk, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD PERMATA BUNDA PLUS

Alamat : JL. H. Tohir GG. H. Sinan No. 5 RT. 002 RW. 013
Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk
Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Pimpinan Sekolah : Neneng Hilmiah, S.Pd.

Pimpinan Yayasan : Drs. H. Mat Ali

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kebon Jeruk



Dinas Dwi Saputro
NIP. 198704202010011008

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

